

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus keterampilan anak manusia menjadi lebih kreatif. Pendidikan juga sebagai segala usaha yang dilakukan untuk merubah anak manusia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. Namun, pada pelaksanaannya tak jarang mengalami kendala yang tentunya mempengaruhi kelancaran proses pendidikan tersebut.

Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Pandemi ialah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi geografi yang luas.<sup>1</sup> Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin di seluruh penjuru dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. *Social distancing* (pembatasan sosial) menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19, karena kebijakan ini dapat berdampak terhadap segala bidang kehidupan, khususnya pendidikan.

---

<sup>1</sup>WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global, <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses tanggal 15 Juni 2020.

*Social distancing* (pembatasan sosial) dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari No. 3214, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ  
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَادَا سَمِعْتَ  
 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونَ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 الطَّاعُونَ رَجَسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا  
 تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ

Berkaitan dengan hal itu, keputusan pemerintah yang meliburkan dan memindahkan proses pembelajaran dari sekolah/madrasah menjadi di rumah, membuat gejolak banyak pihak. Hal ini berdasarkan surat edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020, poin ke-2 disampaikan terkait dengan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh.<sup>2</sup> Peralihan sistem pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Pembelajaran daring/jarak jauh menjadi alternatif yang dapat ditempuh saat ini, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat pihak sekolah untuk bekerja lebih aktif dalam menjalankan proses belajar mengajar. Situasi saat ini merupakan tantangan dalam dunia pendidikan.

---

<sup>2</sup>Kemendikbud, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), (Jakarta, 24 Maret 2020), h. 1.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan di suatu bangsa, maka tinggi pula kedudukan dan kualitas yang dihasilkan suatu bangsa tersebut.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Maksud ayat tersebut bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang mukmin yang melaksanakan segala perintah-Nya dan sunnah Rasul-Nya dengan kedudukan khusus, baik dari segi pahala maupu keridhaan-Nya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ani Cahyadi, *Hukuman sebagai Alat Pendidikan Islam (Telaah Pandangan Muhammad 'Athiyah al-Abrasyiy)*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), h. 1.

<sup>4</sup>Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 154.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, 08 Juli 2003).

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa sistem pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan tersebut harus dicapai secara maksimal oleh setiap lembaga pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan proses belajar mengajar yang baik. Berdasarkan keyakinan orang mukmin dan penegasan Allah SWT, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT dan diperintahkan kepada manusia untuk memeluknya. Namun, manusia dengan segala kelemahan yang ada padanya tidak akan dapat beragama Islam dengan mudah tanpa melalui pendidikan, yaitu dengan bantuan dan bimbingan dari pihak lain yang selanjutnya mampu membimbing dirinya sendiri. Oleh karena itu, Islam dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat.<sup>6</sup>

Pendidikan Agama Islam merupakan “...*elevated science to attain the rank of worship*”, yaitu ilmu pengetahuan untuk mencapai derajat ibadah.<sup>7</sup> Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan aspek agama, tetapi juga mengajarkan komitmen kepada anak didik sebagai seorang mukmin yang menjalankan syari’at Islam.

---

<sup>6</sup>Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2004), h. 1.

<sup>7</sup>Baqir Sharif al-Qarashi, *Seni Mendidik Islami: Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul (The Educational System in Islam)*, terj. Mustofa Budi Santoso (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h.16.

Pendidikan Agama Islam meliputi Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam tersebut tidak akan luput dari masalah yang akan menghambat sistem pendidikan itu sendiri, baik itu masalah internal maupun eksternal. Hal ini seperti masalah yang dihadapi oleh anak didik terhadap peralihan sistem akibat COVID-19 menjadi pembelajaran daring/jarak jauh, beberapa anak didik belum memiliki alat yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran, sulitnya jaringan internet yang menunjang dan perekonomian orang tua yang kurang stabil akibat COVID-19 menyebabkan banyak anak didik yang tidak sanggup membeli paket data. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran.

Salah satu rumpun dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah Fiqih yang membahas mengenai ibadah dan muamalah. Fiqih merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Aspek Fiqih menekan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Pembekalan materi yang baik dalam lingkup pendidikan, akan membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti yang luhur. Sehingga memudahkan anak didik dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi di zaman digital sekarang semakin banyak masalah-masalah muncul yang membutuhkan pengetahuan Fiqih. Oleh karena itu, anak didik membutuhkan dasar ilmu dan hukum Islam untuk menanggapi permasalahan di masyarakat sekitar.

Tujuan pembelajaran Fikih adalah untuk membekali anak didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Karena sebagai umat Islam tugas mencari ilmu merupakan kewajiban, sehingga mempelajari keislaman tidak terbentur pada usia. Siapapun dikenai kewajiban menuntut ilmu, meskipun pembelajaran harus dilakukan secara daring/jarak jauh.

Berdasarkan peninjauan awal, hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran Fikih mengatakan bahwa pembelajaran di situasi saat ini tidak berjalan secara menyeluruh sebagaimana mestinya. Tidak ada interaksi secara tatap muka antara guru dengan anak didik atau pun anak didik dengan anak didik yang lainnya. Pelaksanaan pembelajaran yang terjadi akhirnya hanya melalui media elektronik, seperti *chatting* dalam aplikasi *Whatsapp*.

Pelaksanaan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19 belum tentu lancar dan sukses. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang menghambat baik dari anak didik maupun dari guru yang melaksanakan pembelajaran. Hal ini tentu patut mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembelajaran, terutama bagi guru yang berperan secara langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru merupakan komponen yang memegang peranan penting, karena keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat ditentukan oleh faktor guru. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi dalam pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung pada kelancaran interaksi antara guru dan anak didik.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat betapa pentingnya pelaksanaan pembelajaran Fikih, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran Fikih tersebut. Mengingat bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong adalah salah satu madrasah di lingkungan Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang memiliki anak didik yang berasal dari berbagai desa dan ramai akan aktifitas akademis dan nonakademisnya.

Mengenai hal ini penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIKIH DI MASA PANDEMI COVID-19” (Studi pada Guru Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis
  - a. Bahan informasi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran.
  - b. Bahan kajian mahasiswa atau pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap objek yang sama.
  - c. Memperkaya khazanah kepustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
  - a. Membantu guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran ke arah yang lebih baik.

- b. Sebagai motivasi untuk anak didik dalam meningkatkan prestasi dalam belajar.
- c. Membantu orang tua untuk meningkatkan perhatian terhadap anak dalam belajar.
- d. Meningkatkan kualitas sekolah melalui pelaksanaan pembelajaran.

### **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan agar menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah pada judul di atas, yaitu:

#### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah proses dan cara melakukan, menjalankan, mengerjakan.<sup>8</sup> Yang penulis maksud dengan pelaksanaan di sini adalah seluruh proses atau cara melaksanakan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19 oleh guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong agar berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki.

#### **2. Pembelajaran**

Pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.<sup>9</sup> Pembelajaran yang dimaksud dalam hal ini adalah interaksi atau hubungan antara anak didik dengan pendidik dan sumber belajar

---

<sup>8</sup>Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Publisher, 2006), h. 411.

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, h. 17.

dalam lingkungan belajar untuk memperoleh perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari proses pengalaman yang dicapai.

### 3. Fikih

Fikih secara bahasa, yaitu tahu dan paham.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah Fikih merupakan bagian dari *syar'ah islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang syari'at Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa, berakal sehat dan diambil dari dalil yang terinci.<sup>11</sup> Fikih yang dimaksud dalam hal ini adalah mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong.

### 4. COVID-19

COVID-19 adalah *Coronavirus Disease*, penyakit menular yang disebabkan *Coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.<sup>12</sup> Ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 mengharuskan pemerintah menetapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pendidikan. Oleh karena itu, peralihan pembelajaran dari sekolah/madrasah menjadi di rumah agaknya mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran yang harus diatasi oleh pihak sekolah/madrasah, khususnya guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, yang dimaksud di sini adalah upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.

---

<sup>10</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1999), cet. 2 Ed. 2, h. 15.

<sup>11</sup>Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 1.

<sup>12</sup>Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*, (Jakarta, 16 Maret 2020), h. 8.

## **F. Alasan Memilih Judul**

Alasan yang melatar belakangi penulis sehingga memilih judul penelitian tersebut, yaitu keputusan pemerintah yang meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari madrasah menjadi di rumah, menjadikan pihak madrasah mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran Fiqih di masa pandemi COVID-19 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan mengenai penelitian semisal yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang dapat didokumentasikan sebagai acuan, yaitu:

1. Ulfah, Rahmaniah (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Pembelajaran Fiqih Pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin (Studi Pada Mahasiswa Berlatar Belakang SMA)”, yang menunjukkan bahwa yang mendasari terjadinya problematika terhadap pembelajaran Fiqih pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang berlatar belakang SMA adalah latar belakang pendidikan, kurangnya minat dari mahasiswa sendiri, bakat pada pembelajaran lain, dan tidak ada motivasi dari keluarga. Problematika yang dihadapi pada pembelajaran Fiqih, seperti lambat dalam memahami materi, lemah dalam menghafal ayat Al-Qur’an maupun Hadits, kurang memahami materi pada saat presentasi, dan merasa kurang percaya diri.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada subjek penelitian. Subjek pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah seorang guru mata pelajaran Fikih di MTsN 5 Tabalong.

2. Rasidah (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Bab Mawaris pada Siswa Kelas XI Jurusan PAI di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Fikih Bab Mawaris pada siswa kelas XI jurusan PAI di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas meliputi: perencanaan berbentuk program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Proses pelaksanaan dengan rincian kegiatan awal, inti, dan penutup. Metode pembelajaran, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, dan problem solving. Media pembelajaran berupa buku Fikih siswa, LCD, papan tulis, dan aplikasi waris. Evaluasi pembelajaran berupa pre-test, post-test, formatif, dan sumatif.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitian. Objek pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah pelaksanaan pembelajaran Fikih di masa pandemi COVID-19.

3. Rahmah, Nor (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Fikih di MTs Al-Istiqamah Banjarmasin”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Fikih meliputi tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pelaksanaan pembelajaran Fiqih di masa pandemi COVID-19, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nor Rahmah adalah sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas bahwasanya ada perbedaan dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait dengan peran guru dalam melaksanakan pembelajaran terhadap anak didik. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah memfokuskan pada pelaksanaan pembelajaran Fiqih di masa pandemi COVID-19.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang pengertian pembelajaran Fiqih dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran Fiqih.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.